BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak merupakan sumber pemasukan utama APBN yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Alokasi pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Dengan demikian, pajak berfungsi mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga pemerataan kesejahteraan bisa tercapai. Untuk lebih mengoptimalkan penerimaan negara di sektor perpajakan.

Pajak adalah iuran kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang – undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat situnjukan dan digunakan untuk menbiayai pengeluaran umum.(Rochmat Soemitro:1991)

Wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan merupakan pilar penting dalam penerimaan Negara yang berasal dari pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah sangat penting, wajib pajak orang pribadi maupun badan yang tidak patuh akan melakukan penghindaran pembayaran pajak, dan itu akan merugikan negara yang menyebabkan pendapatan negara berkurang.

Pemerintah sekarang menetapkan Undang – undang perpajakan yang berlaku di Indonesia dengan menganut *Self Assestment System,* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Fiskus selaku aparat perpajakan hanya melakukan pembiayaan dan pengawasaan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. *Self assestment sytem* akan berjalan dengan baik jika fiskus dan wajib pajak sama- sama taat dalam melakukan prosedur perpajakan.

Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan Negara bukan pajak.

Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi maupun badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,yang digunakan untuk membiayai peyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Siti Kurnia Rahayu:2010)

Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang nomor 28 tahun

2009 adalah Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok; Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Setiap daerah di Indonesia melalui Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan untuk memungut pajak atas semua objek pajak di daerahnya, demikian pula halnya dengan Kota Bandung yang pembangunannya semakin berkembang dan maju secara pesat seiring dengan berlakunya otonomi daerah dan masuknya para investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Salah satu strategi yang dilakukan perusahaan dalam memperkenalkan dan memasarkan produknya sehingga penjualan (pendapatan) perusahaan meningkat serta dapat memperluas pangsa pasar perusahaan adalah melalui media periklanan (reklame).

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yang objeknya meliputi: reklame papan/billboard/vidiotron/megatron, reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slade, dan reklame peragaan. Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana yang dimaksud di atas adalah penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

Perubahan Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame. Bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame, Perlu diatur secara teknis ketentuan mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame. Dalam BAB VII Pasal 10 tentang Tata Cara Penagihan Pajak, yaitu Wajib Pajak tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, Wajib Pajak akan diberikan Surat Peringatan atau Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali dalam 21 (dua puluh satu) hari, dan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari, jika dalam 2 x 24 setelah Surat Paksa diterbitkan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, maka petugas pajak menerbitkan Surat Perintah Pelaksanakan Penyitaan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari, jika samapai batas akhir wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya maka Jurusita Pajak akan melakukan lelang.

Namun dalam pelaksanaannya Surat Teguran atau Surat Peringatan tersebut belum cukup agar Wajib Pajak mau membayar kewajiban pajaknya, ditambah dengan kurangnya pengawasan dan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Penyitaan Asset penunggak pajak. Penyitaan sendiri dilakukan oleh Juru Sita Pajak yang dibantu dengan Satpol PP, dalam pelaksanaan Penyitaan Juru Sita Pajak tidak pernah melakukan penyitaan terhadap Asset yang dimiliki Wajib Pajak dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak ditemukan, meninggal dunia dan atau sedang mangalami kerugian/pailit. Dengan demikian Juru Sita Pajak yang dibantu dengan Satpol PP hanya melakukan pencabutan ijin dan penurunan atas kegiatan reklame tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan dengan jelas maka penulis tertarik untuk mengambil judul yang berhubungan penagihan pajak yaitu **"Tinjauan atas Prosedur Penagihan Tunggakan Pajak Reklame Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung"**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Maksud dari kerja praktek yang dilakukan penulis adalah untuk mempelajari Prosedur Penagihan Tunggakan Pajak Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan dari kerja praktek yang dilakukan penulis pada Dinas Pendapatan Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Prosedur Penagihan Tunggakan Pajak Reklame Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung,
2. Untuk Mengetahui Hambatan dalam Prosedur Penagihan Tunggakan Pajak Reklame Pada Kantor Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung,

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan Kerja Praktek Ini diharapkan dapat memberikan masukan pada :

1. Bagi penulis Untuk Meningkatkan kemampuan profesional penulis dalam bidang Prosedur Penagihan Tunggakan Pajak Reklame pada Kantor Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung,
2. Bagi Perusahaan/instansi dapat berpatisipasi di dunia pendidikan dengan menerima dan memberikan bimbingan bagi mahasiswa yang melakukan kerja praktek serta dijadikan bahan masukan dari penulis untuk kemajuan perusahaan/instansi,

3. Bagi Akademik diharapkan dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat dan lebih memahami tentang prosedur Penagihan Tunggakan Pajak Reklame pada Kantor Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode kerja praktek yang dilakukan penulis dalam menyusun laporan ini adalah metode *block realease* yaitu suatu metode pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan dalam satu periode tertentu.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Studi lapangan *(Field Research),*

   Yaitu pengumpulan data secara langsung pada objek kerja praktek atau pengamatan secara langsung terhadap Prosedur Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying yang dilakukan dengan cara :

a. Pengamatan (*Observation*)

   Yaitu dengan cara mengamati secara langsung yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu prosedur penerimaan pajak pertambahan nilai, serta pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan dengan meneliti keadaan yang sebenarnya terjadi pada dunia kerja serta pekerjaan yang berhubungan dengan data yang diambil untuk membuat laporan kerja praktek.

b. Wawancara (*Interview)*

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan komunikasi langsung dengan pimpinan maupun karyawan perusahaan yang bersangkutan untuk di wawancarai sehingga data-data yang diperlukan dapat membantu dalam memecahkan masalah yang akan dibahas.

c. Dokumentasi

Pengumpulan, pemilihan dan pengolahan bukti-bukti serta data-data yang berhubungan dengan bidang kajian laporan Kerja Praktek yang diteliti.

2. Studi Kepustakaan *(Library Research)*

Yaitu bentuk penelitian dengan cara pengumpulan data dengan membaca buku-buku dan diklat-diklat yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

1.5.1 Lokasi Pelaksanaan

Penulis melakukan kerja praktek di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Alamat Jl. Wastukencana No.2 Bandung Telp (022) 7215323 Fax (022 4234956 atau Po. Box 9999 E-mail dispenda[at]bandung.go.id

Untuk Kantor Dinas Pelayan Pajak Bumi dan Bangunana (PBB) Termasuk Pajak Reklame dan Air Tanah. Mulai Sejak 2 Januari 2013 dipindahkan ke alamat Kompleks Perkantoran Jalan Cianjur No. 34 Bandung.

1.5.2 Waktu Pelaksanaan

Penulis melaksanakan kerja praktek selama 20 hari Kerja, dari tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013. Kerja Praktek dimulai dari hari Senin sampai hari Jum'at, pukul 07.30 s.d 16.00 WIB.

Tabel 1.1

Jadwal Kerja Praktek

Hari	**Waktu**	**Keterangan**
Senin - Jumat	08.00 – 15.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB	Jam Kerja Jam Istirahat
Sabtu – Minggu		Libur

Tabel 1.2

Waktu Penelitian Kerja Praktek

Tahap	Prosedur	Bulan						
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari
I	**Tahap Persiapan :**							
	1. Mengambil Surat Izin Kerja Praktek							
	2. Mencari tempat Kerja Praktek							
	3. Menentukan tempat Kerja Praktek							
II	**Tahap Pelaksanaan :**							
	1. Mengajukan surat permohonan Kerja Praktek							
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan							
	3. Kerja Praktek di perusahaan							
	4. Penyusunan laporan kerja praktek							
III	**Tahap Pelaporan :**							
	1. Menyiapkan laporan Kerja Praktek							
	2. Bimbingan Kerja Praktek							
	3. Penyempurnaan laporan Kerja Praktek							
	4. Pengadaan Laporan Kerja Praktek							